



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1566 / Pdt.G / 2011/ PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam , pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Depok selanjutnya disebut **Pemohon** ;
Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan wiraswata bertempat tinggal di Kota Depok sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 September 2011 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon kepengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor :1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 16 September 2011 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Bogor berdasarkan kutipan akta Nikah No 649/16/XII/2006, tertanggal 12 Desember 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Depok;

Halaman 1 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Depok tanggal 06 April 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juli 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga.
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon.
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon.
 - d. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain yang bernama SUSILO WIDI.
 - e. Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan keluarga Pemohon.
 - f. Sikap dan tingkah laku Termohon tidak mencerminkan sebagai istri seorang prajurit.
 - g. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik.
 - h. Bahwa Pemohon dan Pimpinan/Komandan BAIS TNI sudah berusaha untuk menyadarkan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2009 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai No XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala BAIS dalam hal ini Dir F Karnoto Marsekal Pertama TNI tertanggal 24 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk memberikannya sesuai dengan suratnya No ; XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala BAIS dalam hal ini Dir F Karnoto Marsekal Pertama TNI tertanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi permohonan Pemohon tersebut kepada Termohon ;

Halaman 3 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 649/16/XII/2006 yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh KUA kecamatan Rumpin tanggal 12 Desember 2006 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat keterangan dari Lurah Pondokjaya Nomor : 474.4/09/I-2012 tertanggal 24 Januari 2012 yang isinya menerangkan bahwa Termohon sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai saat dengan sekarang Termohon tidak berdomisili pada alamat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi orang dekat dari Pemohon yang bernama;

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah teman dekat Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon bernama Ita;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dari sekitar pertengahan tahun 2010 karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi diusir atau atas kehendak sendiri;
- Bahwa sejak Termohon pergi belum pernah kembali;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Termohon tidak atau belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar atau tidak sebelum Termohon pergi;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi menyabarkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohonnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah teman dekat Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon bernama Ita;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1(satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi dari sekitar pertengahan tahun 2010 karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi diusir atau atas kehendak sendiri;
- Bahwa sejak Termohon pergi belum pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Termohon tidak atau belum diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar atau tidak sebelum Termohon pergi;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi menyabarkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohonnya telah pergi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang untuk memberikannya sesuai dengan suratnya No ; XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala BAIS dalam hal ini Dir F Karnoto Marsekal Pertama TNI tertanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2008 disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara ini yang puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 kemudian bulan Agustus tahun 2009 juga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi kode P1 dan bukti yang diberi kode P1 tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menyerahkan bukti surat yang diberi kode P2 yang bukti tersebut juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sehingganya terbukti bahwa Termohon sejak tanggal 07 Juli 2010 sudah tidak berdomisili lagi dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi orang dekat dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1(satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis;

Halaman 7 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dari sekitar pertengahan tahun 2010 dan Termohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi orang dekat dari Pemohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangannya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1(satu) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2008;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2009;
- Bahwa Termohon telah tidak berdomisili lagi pada alamatnya sejak tanggal 07 Juli tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2008 yang puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 kemudian sejak bulan Agustus tahun 2009 Juga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah dan Termohon yang pergi dari rumah sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Pemohon juga telah merasa menderita lahir batin dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula

Halaman 9 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulatsani 1433 H. Oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra.Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. SUCIATI, S.H.

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. ROGAYAH

PANITERA PENGANTI

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	200.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

Halaman 11 dari 10 hal. Pts. Nomor : 1566/Pdt.G/2011/PA.Dpk.